

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga. Sekitar dua pertiga kehidupan manusia dijalani dalam keluarga yang dibentuk bersama oleh pasangan suami istri (Sunarti, dalam Iqbal, 2018). Keluarga merupakan batu pijakan orisinal dan institusi tertua yang tidak akan baik, kecuali dengan bangunan keluarga yang baik. Sangat penting bagi kita untuk terus-menerus diingatkan dan dikuatkan tentang betapa penting bangunan keluarga. Memahami dan memilah mana nilai yang membangun atau yang mengancam tatanan keluarga (Wirianingsih, dalam Iqbal, 2018).

Menikah merupakan tugas perkembangan pada masa tahapan dewasa awal dalam rentang usia 17 tahun hingga 33 tahun (Levinson, dalam Papalia, 2014). Menurut Hurlock (1980) tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat yang mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga Negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan antara pria dan wanita dalam sebuah pernikahan tidaklah sesederhana yang kita bayangkan melainkan sesuatu yang cukup rumit dan pelik. Permasalahan yang sering terjadi seperti pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan pada pasangan sering melanda kehidupan

perkawinan. Banyak pasangan suami istri akhirnya bercerai karena tidak mampu menyelesaikan masalah dalam pernikahannya, karena perceraian dianggap sebagai jalan terbaik untuk mengatasi masalah (Ginnis, dalam Nurmaya, 2016).

Di Indonesia, pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1/1974 bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Iqbal, 2018).

Setiap pasangan yang sudah menikah pasti mempunyai harapan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang langgeng. Pernikahan yang langgeng diperoleh dengan terpenuhinya kepuasan pernikahan menurut Schoen (Nugraha, 2017). Setelah menikah sumber kebahagiaan adalah pernikahan yang langgeng dan tidak penuh konflik. Fowers (Nugraha, 2017) menunjukkan bahwa penduduk Amerika Serikat merasa kepuasan pernikahan lebih penting daripada bidang lainnya, seperti kesuksesan pekerjaan, agama, rumah dan keuangan.

Pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan di luar nikah, namun seiring berjalannya waktu fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para

pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut (Pratama, 2014).

Perceraian tentu juga menimbulkan stres dalam diri pasangan suami istri sehingga bisa berdampak negatif terhadap pola asuh mereka. Perceraian menyebabkan standar hidup keluarga cenderung menurun, dan jika orang tua pindah (berpisah rumah), hubungan antara anak dan orang tua tanpa hak asuh bisa buruk (Kelly dan Emery dalam Iqbal, 2018). Disamping itu pernikahan anak membuat kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga rentan terjadi sekaligus merenggut hak anak, merujuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002.

Fenomena pernikahan dini ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. *Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan bahwa, Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni

sebanyak 76,03%, dan laki-laki sebesar 58,31%. Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dan Jawa Tengah 27,84%. Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, pernikahan anak mencapai 35%, dan 20% di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun.

Sofiah (2018) menyebutkan data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di Karawang, rata-rata usia pernikahan di Kabupaten Karawang di dominasi usia 18 tahun. Artinya angka ini terjadi pada tingkatan pelajar dan remaja yang baru lulus sekolah. *“seharusnya usia ideal menikah wanita itu usia 20 tahun, pria 25 tahun. Menikah di usia muda bukan sebuah solusi terbaik bagi setiap pasangan. Pemicunya jelas karena belum stabilnya mental menghadapi persoalan rumah tangga, yang sewaktu-waktu persoalan tersebut bisa memicu timbulnya perceraian. Selain itu, rentan terhadap kesehatan produksi khususnya dari pihak wanita.”* ungkap Sekertaris BKBPP Karawang, (Sofiah. 2018).

Humas Pengadilan Agama Karawang, mengungkapkan selama tahun 2015 ada 43 permohonan dispensasi pasangan untuk dinikahkan meski dibawah umur. Pernikahan dini tidak boleh dijadikan solusi bagi para remaja karena sangat rentan terhadap perceraian dan jika dibiarkan, maka akan

banyak lagi pernikahan-pernikahan serupa yang dilakukan pasangan dibawah umur (Suherman, 2018).

Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistik sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut (dalam Pratama, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsany (2012) berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tentang usia pernikahan (perkawinan) pertama penduduk perempuan sangat mempengaruhi tingkat fertilitas yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penduduk suatu wilayah. Semakin muda umur perkawinan pertama penduduk perempuan maka akan semakin panjang masa reproduksi yang menyebabkan tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Sebaliknya semakin tua umur perkawinan pertama penduduk perempuan maka akan semakin pendek masa reproduksi yang pada akhirnya semakin rendah tingkat kelahiran yang terjadi. Umur perkawinan pertama perempuan terlalu muda dan terlalu tua juga tidak baik karena menyebabkan resiko negatif bagi

dirinya sendiri. Kondisi pada waktu hamil dan melahirkan yang tidak ideal akan berakhir buruk pada ibu maupun bayi yang dilahirkannya.

Menurut Hoetler (Santrock, 2012) menikah di usia muda, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afiliasi religius, memiliki orang tua yang bercerai, dan memiliki bayi sebelum menikah, berkaitan dengan tingginya jumlah kasus perceraian. Ada karakteristik-karakteristik tertentu dari pasangan yang bisa meningkatkan terjadinya perceraian, yaitu: alkoholisme, masalah psikologis, kekerasan domestik, ketidaksetiaan, dan pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil.

Pernikahan usia dini memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu program yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Salmah, 2016) mengkampanyekan penundaan usia nikah para generasi muda. Tetapi program ini akan terasa sia-sia apabila masyarakat belum menyadari hal ini dan belum mencoba untuk meningkatkan usia pernikahan dengan mempersiapkan diri mencapai kematangan dalam hidupnya dengan sedikit menunda pernikahannya.

Di masa remaja sebagai periode yang penting dalam perkembangan fisik dan psikis yang sama cepat juga memerlukan remaja untuk menyesuaikan diri

didalam sikap dan mental remaja. Hal ini bahwa bekas–bekas pada masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi remaja nantinya, yang menyebabkan remaja sulit mengatasi masalahnya, dikarenakan adanya perubahan masa tumbuh kembang anak yaitu dari masa kanak-kanak ke masa remaja melalui pembentukan proses belajar remaja.

Menurut Kartono (2007) menyebutkan tentang penyesuaian diri dalam pernikahan merupakan faktor psikologis, yaitu berupa pengalaman, trauma, situasi dan kesulitan belajar, kebiasaan, penentuan diri (*self determinant*), frustrasi, konflik, dan saat-saat kritis. Selain itu, juga terdapat kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan teman-teman. Sebenarnya, masalah penyesuaian diri mencakup sosialisasi secara sosial dan psikologis.

Pernikahan sering kali dianggap sebagai tahap akhir dari serangkaian tahap-tahap yang melibatkan tingkat komitmen yang semakin tinggi, mulai dari kencan, pacaran, perjanjian untuk menikah, pertunangan dan pada akhirnya sebuah pernikahan. Pernikahan dapat dilihat sebagai hubungan yang *'dyadic'* atau berpasangan antara pria dan wanita yang juga merupakan bentuk interaksi antara pria dan wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung dipertahankan (Duvall & Miller, dalam Hajizah, 2012).

Saxton (Nugraha, 2017) menyatakan bahwa kepuasan perkawinan terdiri dari pemenuhan tiga kebutuhan dalam perkawinan. Tiga kebutuhan tersebut adalah kebutuhan materil, seksual, dan psikologis. Pemenuhan kebutuhan

materil memberikan kepuasan fisik dan biologis serta psikologis. Kepuasan fisik dan biologis diwujudkan dalam bentuk sandang, pangan, papan, perawatan kehidupan rumah tangga, dan uang. Pemenuhan kebutuhan seksual ditandai dengan kondisi hubungan seksual yang baik dan keharmonisan pasangan dalam rumah tangga. Kebutuhan psikologis untuk mencapai kepuasan perkawinan adalah rasa aman, kerjasama, saling pengertian, saling menerima pasangan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling berkomitmen. Ketiga aspek kebutuhan dasar ini saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka berpengaruh pada aspek yang lain dan berdampak pada perceraian.

Individu yang menikah cenderung lebih bahagia dibandingkan yang tidak menikah, walaupun mereka yang dalam pernikahan tidak bahagia menjadi kurang bahagia dibandingkan yang sendiri atau bercerai (Myers, dalam Papalia, 2014). Individu yang menikah dan tetap dalam pernikahan, terutama perempuan, cenderung menjadi lebih baik secara finansial dibandingkan yang tidak menikah atau bercerai (Hirschl, Altobelli, & Rank; Wilmoth & Koso, dalam Papalia, 2014).

Namun, hasil penelitian (Pratama, 2014) mengungkapkan mengenai penilaian dan tanggapan remaja pernikahan dini merupakan suatu kondisi atau kejadian yang tidak baik, tidak wajar dan sangat mengkhawatirkan, yang berdampak pada kehilangan masa depan remaja dalam proses pembentukan jati diri akibat pergaulan bebas yang mencoreng nama keluarga yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya, yang secara tidak

langsung pernikahan dini ini juga telah menjadi keputusan terakhir dari orang tua dalam menangani masalah yang telah diperbuat anaknya, maka dalam menghindari terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas, para remaja menanggapi dan menyarankan, agar para remaja lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional yakni menanamkan nilai-nilai agama, berfikir positif, memberi batasan-batasan dalam pergaulan dan berpacaran, memikirkan pendidikan demi kesuksesan masa depan dan menjadikan pacar sebagai pemotivasi belajar, agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini.

Dengan melihat hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif mengenai kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah diusia dini. Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti karena usia yang tepat untuk menikah adalah diatas 20 tahun, akan tetapi wanita remaja yang menikah dibawah 18 tahun, yang seharusnya para remaja tersebut masih duduk dibangku sekolah dan secara fisik dan mental remaja tersebut belum siap menghadapi persolahan yang akan dihadapi berbagai persoalan rumah tangga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Dini”. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena fenomena tersebut sudah semakin meluas di Karawang dan juga ide-ide penelitian kualitatif tidak berkontradiksi satu sama lain.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah dini?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pentingnya kepuasan suatu pernikahan dalam sebuah hubungan yang sangat dekat terutama yang menikah pada usia dini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Setelah mengetahui aspek kepuasan pernikahan, kita juga dapat mengetahui apa saja indikator untuk memenuhi kepuasan pernikahan tersebut, serta dapat menjadikan evaluasi bagi individu suami-istri tentang kepuasan pernikahan.

- b. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk para partisipan agar mengetahui pentingnya dalam membina kehidupan pernikahan dan dapat meningkatkan kepuasan pernikahan.

